

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan gambaran objek penelitian ini, meliputi sebagai berikut : keadaan geografi Kabupaten Nagekeo, sejarah singkat kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, visi dan misi, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan personalia/ sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Nagekeo. Uraianannya terlihat di bawah ini :

A. Keadaan Geografi Kabupaten Nagekeo

Nagekeo merupakan kabupaten dengan pusat pemerintahan yang berlokasi di Mbay. Luas wilayah kabupaten Nagekeo adalah 1.416,96km² dengan jumlah penduduk 110.147 jiwa. Wilayah ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Ngada. Secara geografis kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121° 10' 48''- 121° 24' 4'' Bujur Timur dan 8° 26' 15''- 8° 40' 1'' Lintang Selatan. Kabupaten Nagekeo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Flores
2. Sebelah Timur : Kabupaten Ende
3. Sebelah Selatan : Laut Sawu
4. Sebelah Barat : Kabupaten Ngada

B. Sejarah Singkat Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo, beralamat di Jl. Soekarno kelurahan Danga kecamatan Aesesa kota Mbay Nagekeo. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo.

C. Visi Dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok diatas, BAPPEDA menetapkan visi dan misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun 2013-2018 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Menuju Masyarakat Nagekeo yang Utuh, Sejahtera, Cerdas dan Sehat Berlandaskan Iman dan Budaya”.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berkualitas diartikan sebagai proses perencanaan didasarkan pada tata aturan yang berlaku, data perencanaan yang akurat, dan dilaksanakan secara partisipatif, berkelanjutan, profesional, inovatif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta tepat waktu penyusunan.

Masyarakat Nagekeo yang *Utuh* adalah gambaran suatu kondisi hidup bermasyarakat yang harmonis dan damai dalam semangat persatuan, kesatuan dan solidaritas yang tinggi. Suatu kondisi masyarakat yang tidak tercerai berai, bebas konflik dan memiliki kesatuan pandangan dalam bingkai Nagekeo.

Masyarakat Nagekeo yang *Sejahtera* adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik lahiriah maupun rohaniah, serta dapat mengembangkan interaksi sosial dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Nagekeo yang *Cerdas* adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang handal

mengembangkan segala potensi dalam diri dan lingkungan sekitar, memiliki kreativitas dan kemandirian.

Masyarakat Nagekeo yang *Sehat* adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Nagekeo dengan kemauan serta kemampuan untuk menciptakan suasana hidup sehat yang berbasis dan bersumber pada masyarakat.

Berlandaskan *Iman* dan *Budaya* memiliki makna bahwa segala gerak langkah masyarakat dalam pembangunan berlandaskan pada nilai luhur ajaran agama dan nilai luhur budaya yang menjadi karakter serta mengakar dalam diri setiap masyarakat Nagekeo.

Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab bersama baik para pelaku pembangunan dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

D. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagekeo yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

1. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

a. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi untuk pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. Rincian tugas Kepala BAPPEDA adalah sebagai berikut :

- 1). Merumuskan kebijakan teknis badan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- 2). Merumuskan dan menetapkan rencana strategis badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 3). Menetapkan rencana kerja (Renja), penetapan kinerja dan evaluasi kinerja badan.
- 4). Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- 5). Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah.
- 6). Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan perencanaan sosial budaya.
- 7). Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran badan.
- 8). Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan LAKIP badan.
- 9). Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan buku Ratio Gini badan.
- 10). Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan LKPJ dan LPPD.
- 11). Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

- 12).Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian.
- 13).Mengendalikan pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- 14).Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan kepala-kepala bidang sesuai tupoksi.
- 15).Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau lembaga lain (mitra kerja) demi keberhasilan pelaksanaan program organisasi.
- 16). Membina keserasian program dan kegiatan dengan instansi lain.
- 17). Mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya.
- 18). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 19). Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Bupati dan secara administratif kepada sekretaris daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Rincian tugas Sekretaris BAPPEDA adalah sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan teknis badan.
- 2). Menyelenggarakan koordinasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 3). Menyelenggarakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian.
- 4). Menyelenggarakan koordinasi urusan keuangan.
- 5). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis (renstra) badan.
- 6). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja badan.
- 7). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- 8). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) badan.
- 9). Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja intern badan.
- 10). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LAKIP badan.
- 11). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan data LKPJ badan.

- 12). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan anggaran badan.
- 13). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan data LPPD bidang perencanaan pembangunan.
- 14). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dan secretariat.
- 15). Menyelenggarakan koordinasi penghimpunan data dari setiap bidang.
- 16). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan.
- 17). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- 18). Menyelenggarakan koordinasi urusan kebersihan lingkungan dan kantor.
- 19). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian.
- 20). Mengendalikan pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- 21). Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tupoksi.

- 22). Membina keserasian program dan kegiatan antar sub bagian dan bidang.
- 23). Mewakili kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan.
- 24). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 25). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan.

c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan sosial budaya untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya adalah sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan pelaksanaannya berdasarkan Rencana Strategis.
- 2). Merencanakan operasional pembangunan daerah yaitu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi : Pemerintahan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepemudaan dan Olah raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Sosial, Ketenaga kerjaan, Ketransmigrasian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kebudayaan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan dan Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 3). Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang sosial dan budaya yang akan dikoordinasikan oleh sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.
- 4). Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya yaitu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 5). Mengelola dan menganalisa penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya yaitu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 6). Menyusun rancangan awal dan mengkoordinasikan RPJP Daerah bidang koordinasi sebagai pedoman.
- 7). Menyusun rancangan awal dan mengkoordinasikan RPJMD bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 8). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan renstra dan renja perangkat daerah bidang koordinasi untuk penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- 9). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 10).Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan mewujudkan keterpaduan dan keserasian.
- 11).Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- 12).Memberi petunjuk pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional dibidang dengan menyedia dan mengevaluasi untuk optimalisasi tugas.
- 13). Mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai tupoksi.
- 14).Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15).Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Kepala Badan dan secara administratif kepada Sekretaris Badan.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah :

- 1). Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pelaksanaannya berdasarkan Rencana Strategis.
- 2). Merencanakan operasional pembangunan daerah yaitu ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi : pertanian, peternakan, pangan daerah, kelautan dan perikanan, koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, perumahan rakyat dan pemukiman, penanaman modal dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3). Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah yang akan dikoordinasikan oleh sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.

- 4). Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 5). Mengelola dan menganalisa penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah yang meliputi bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 6). Menyusun rancangan awal dan mengkoordinasikan RPJP Daerah bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 7). Menyusun rancangan awal dan mengkoordinasikan RPJM Daerah bidang koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 8). Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang koordinasi untuk penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- 9). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 10). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan mewujudkan keterpaduan dan keserasian.
- 11). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.

12). Memberi petunjuk pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional dibidang dengan menyedia dan mengevaluasi untuk optimalisasi tugas.

13). Menyedia penyelenggaraan koordinasi program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.

e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Rincian tugas kepala bidang penelitian dan pengembangan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan pelaksanaannya berdasarkan rencana strategis.
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terwujud rumusan kebijakan bidang yang efektif dan berdaya guna.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Pendataan dan Analisa, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pola kerja yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Menyerahkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Pendataan dan Analisa, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penelitian.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub bidang penelitian dan pengembangan, sub bidang pendataan dan analisa dan sub bidang evaluasi dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tercapainya sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sub bidang penelitian dan pengembangan, sub bidang pendataan dan analisa dan sub bidang evaluasi dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tercapainya sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan, sub bidang pendataan dan analisa dan sub bidang evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tercapainya sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
- 9) Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan sumber daya penelitian dan pengembangan.
- 10) Melaksanakan pengendalian kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan, sub bidang pendataan dan analisa dan sub bidang evaluasi dan pelaporan bidang penelitian.
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada sub bidang penelitian dan pengembangan, sub bidang pendataan dan analisa dan sub bidang evaluasi dan pelaporan bidang penelitian.
- 12) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan data base profil daerah dan LKPJ Bupati.
- 13) Menyelenggarakan koordinasi inventarisasi, koordinasi pengolahan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggara perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- b. Penyelenggara penelitian dan pengembangan
- c. Penyelenggara pengaturan, pembinaan dan pengawasan pembangunan
- d. Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagekeo terdiri dari :

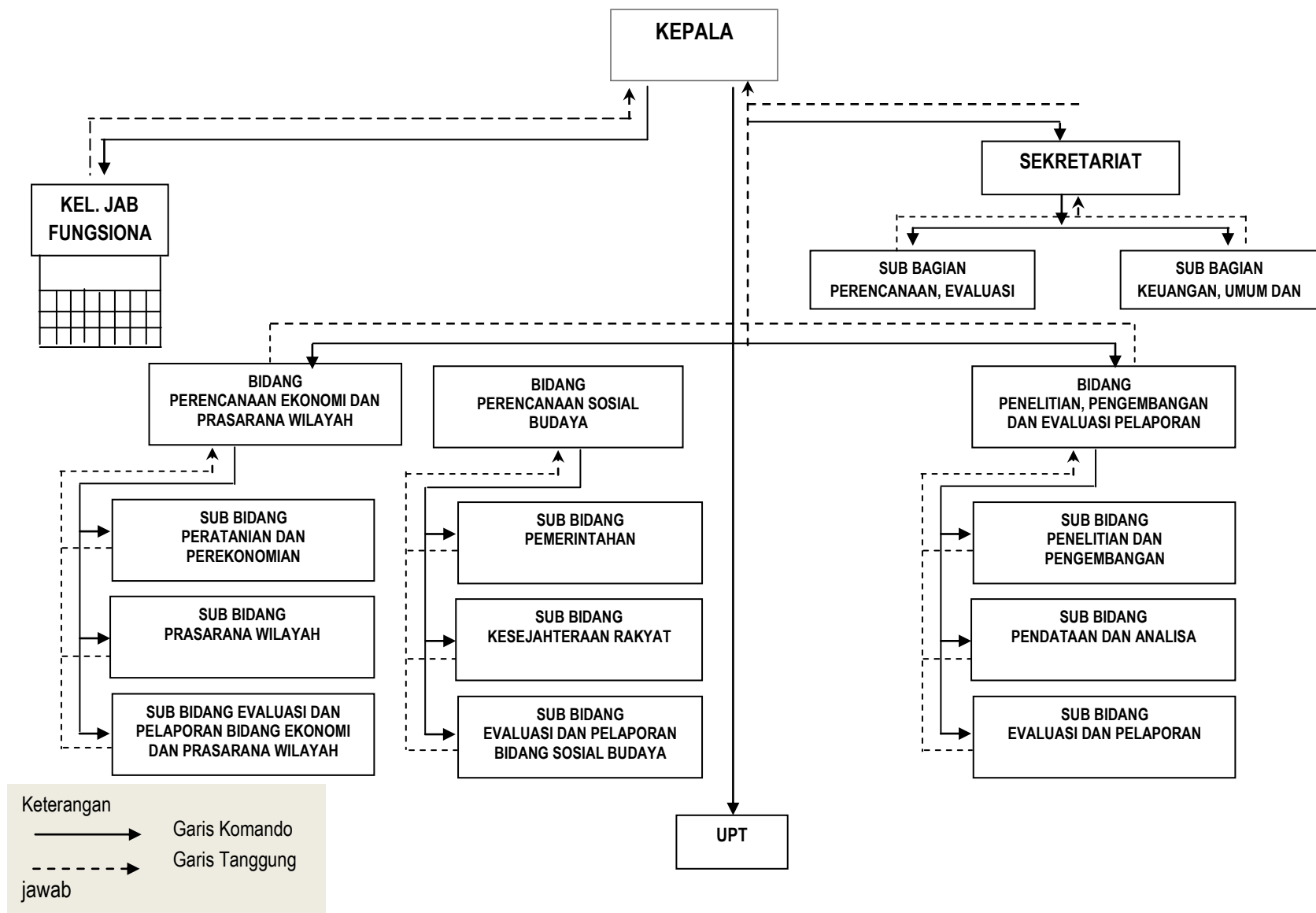
- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 - 1). Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - 2). Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - 1). Sub Bidang Pemerintahan.
 - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 3). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah

- 1). Sub Bidang Pertanian dan Perekonomian.
- 2). Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- 3). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan bidang ekonomi dan prasarana wilayah.

e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan

- 1). sub bidang penelitian dan pengembangan.
- 2). sub bidang pendataan dan analisa.
- 3). sub bidang evaluasi dan pelaporan.



E. Personalia/ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagekeo berjumlah 30 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 22 orang dan THL sebanyak 8 orang.

Tabel 4.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon

Eselon	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
II/b	-	-	-	1	1
III/a	-	-	-	1	1
III/b	-	-	3	-	3
IV/a	-	-	5	-	5
Non Eselon	-	4	8	-	12
Total	-	4	16	2	22

Sumber : Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi eselon berdasarkan struktur organisasi Bappeda masih terdapat jabatan yang belum terisi pada jenjang eselon IV/a.

Tabel 4.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA	2
DIII	2
S1	21
S2	5
Total	30

Sumber : Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai sudah cukup memadai, dimana tingkat pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 2 orang, dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 5 orang. Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 sebanyak 21 orang.

Tabel 4.3

Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	22
2.	PTT	8
	Jumlah	30

Sumber : Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 22 orang, sedangkan 8 orang berstatus PTT.